



## WALI KOTA DEPOK

---

Depok, 22 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat;  
2. Para Lurah;  
3. Para Ketua DKM;  
4. Para Ketua RT&RW;  
5. Seluruh Masyarakat Kota Depok;  
di -

Depok

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 443/287/Huk/DKP3**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA DEPOK**

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, namun mengingat saat ini dalam situasi bencana non alam wabah Corona Virus Disease (COVID-19), maka dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi

Penularan ...

penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan faktor-faktor risiko, sebagai berikut :

- a. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban;
- b. Perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban;
- c. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan;
- d. Cara penularan melalui droplet pada saat batuk/bersin dan/atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda;
- e. Faktor lainnya seperti komorbiditas (adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal), risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

Dalam pelaksanaan penjualan dan pemotongan hewan kurban, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Lapak Berjualan Hewan Kurban
  - a. Lurah melakukan pemetaan wilayah dalam upaya melokalisir tempat lapak penjual hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan COVID-19, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
  - b. Lokasi yang dilarang untuk dijadikan tempat berjualan hewan kurban yaitu di jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pinggir rel kereta dan bantaran sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
  - c. Izin Lapak Berjualan Hewan Kurban dikeluarkan oleh Camat yang berlaku mulai tanggal 26 Juni s.d. 8 Juli 2020 berdasarkan rekomendasi dari Lurah setempat, dan dikuatkan dengan surat pernyataan tanggung jawab penuh dari pemilik/penanggung jawab;

d. Lurah ...

- d. Lurah melaporkan data lapak dan perkembangannya ke Camat setiap harinya, selanjutnya Camat melaporkannya ke Wali Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok;
- e. Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut :
  - 1) Aspek kesehatan manusia
    - a) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring/*online* atau bekerjasama langsung dengan panitia (Dewan Kemakmuran Masjid, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional atau organisasi/lembaga amil zakat lainnya), yang dihimbau agar tersentralisasi di lokasi-lokasi yang memenuhi syarat;
    - b) Penjualan di lapak memiliki ketentuan :
      - a) Adanya pembatasan waktu penjualan (waktu berjalan dibatasi dari pukul 08.00 s/d 20.00);
      - b) Menerapkan prosedur kesehatan COVID-19;
    - c) Menjaga kebersihan area lapak setiap hari dan bertanggung jawab agar sampah maupun limbah hewan dapat diangkut atau dipindahkan ke tempat yang telah ditetapkan;
  - 2) Aspek kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan
    - a) Penanggung jawab lapak bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan yang dijualnya;
    - b) Hewan yang didatangkan dari luar Kota Depok harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal hewan;
    - c) Penanggung jawab harus melaporkan kasus hewan sakit yang terindikasi penyakit antraks atau kasus kematian mendadak ke petugas kesehatan hewan atau DKP3 atau *call center* 112;

2. Pematangan ...

## 2. Pemotongan Hewan Kurban

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

### a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- 1) Menerapkan protokol kesehatan COVID-19;
- 2) Juru sembelih sudah dalam keadaan sehat, yang ditunjukkan dengan hasil rapid test negatif/non reaktif atau swab negatif;
- 3) Bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- 4) Hewan yang didatangkan dari luar Kota Depok harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal hewan;
- 5) Bertanggung jawab terhadap penanganan limbah dari hewan dan hasil proses pemotongan.

### b. Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R

- 1) Lurah melakukan pemetaan wilayah dalam upaya melokalisir tempat pemotongan hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan COVID-19, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- 2) Izin Tempat Pemotongan Hewan Kurban dikeluarkan oleh Camat yang berlaku pada hari H Idul Adha dan hari Tasyrik (H+1, H+2, dan H+3) berdasarkan rekomendasi dari Lurah setempat, dan dikuatkan dengan surat pernyataan tanggung jawab penuh dari ketua panitia pemotongan hewan kurban;
- 3) Lurah melaporkan data pemotongan hewan kurban dan perkembangannya ke Camat setiap harinya, selanjutnya Camat melaporkannya ke Wali Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok;

4). Dalam ...

- 4) Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - (a) Menerapkan protokol kesehatan COVID-19;
  - (b) Juru sembelih dalam keadaan sehat, yang ditunjukkan dengan hasil rapid test negatif/non reaktif atau swab negatif;
  - (c) Bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
  - (d) Hewan yang didatangkan dari luar Kota Depok harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal hewan;
  - (e) Bertanggung jawab terhadap penanganan limbah dari hewan dan hasil proses pemotongan;
  - (f) Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia ke rumah mustahik dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan.
3. Tata cara pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) adalah sebagaimana terlampir.
4. Dalam rangka sosialisasi, Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 26 Juni 2020.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran Surat Edaran

Nomor : 443/287/Huk/DKP3

Tanggal : 22 Juni 2020

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Depok

#### **A. Mekanisme Pengurusan Perizinan**

##### 1. Mekanisme Perizinan Berjualan Hewan Kurban

Pemohon mengajukan permohonan izin berjualan hewan kurban ke Kelurahan setempat, dengan menyertakan dokumen :

- a. Surat permohonan izin berjualan hewan kurban (format terlampir);
- b. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab lapak;
- c. Izin lingkungan dengan radius minimal 100 meter dari lokasi penjualan hewan kurban;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai (format terlampir);

##### 2. Mekanisme Perizinan Tempat Pemotongan Hewan di Luar RPH-R

Pemohon mengajukan permohonan izin tempat pemotongan hewan di luar RPH-R ke Kelurahan setempat, dengan menyertakan dokumen :

- a. Surat permohonan izin tempat pemotongan hewan di luar RPH-R (format terlampir);
- b. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab;
- c. Izin lingkungan dengan radius minimal 100 meter dari lokasi pemotongan hewan kurban;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab penuh ketua panitia pemotongan hewan kurban ditandatangani di atas materai (format terlampir)

#### **B. Protokol Berjualan Hewan Kurban**

##### 1. Aspek Kesehatan Manusia

- a. Mengatur penataan dan kebersihan lapak :
  - 1) Pegawai dan pembeli diatur posisinya agar terdapat jarak minimal 1,5 meter;

- 2) Memperhatikan lebar lorong dalam lapak penjualan agar pengunjung aman;
  - 3) Membedakan pintu masuk dan pintu keluar dan alur pergerakan satu arah.
- b. Penerapan Higiene Personal
- 1) Menyediakan fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk tempat fasilitas cuci tangan;
  - 2) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield* selama di tempat penjualan;
  - 3) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan maupun peralatan yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
  - 4) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan;
  - 5) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - 6) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.
  - 7) Penjual dan/atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban;

- 8) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan CTPS dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan *hand sanitizer* kandungan alkohol paling kurang 70%.

c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*)

- 1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;
- 2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*);
- 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai masker, sarung tangan dan *faceshield*. Jika suhu tubuh pembeli terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , tidak diperkenankan untuk masuk ke area lapak;
- 4) Setiap orang yang berada di area lapak harus dalam keadaan sehat, bagi yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

2. Aspek Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan

a. Lokasi, Fasilitas dan Kondisi Tempat Penjualan

- 1) Tempat penjualan hewan berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan memiliki izin dari Dinas terkait;
- 2) Luas tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal  $1\text{ m}^2$ /ekor sedangkan untuk sapi/kerbau minimal  $2\text{ m}^2$ /ekor;
- 3) Terdapat akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan dan pengangkutan hewan sesuai dengan jenis hewan;
- 4) Tempat penjualan hewan kurban dapat melindungi hewan dari cuaca yang ekstrim, seperti panas matahari dan hujan;

- 5) Tempat penjualan memiliki pembatas yang dapat mencegah hewan melarikan diri. Pembatas tersebut terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah rusak, dan tidak memiliki bagian yang dapat melukai hewan;
  - 6) Terdapat tempat pakan dan minum yang cukup, mudah dijangkau dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan;
  - 7) Terjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu lingkungan;
  - 8) Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
  - 9) Dilakukan penanganan dan pengelolaan limbah;
- b. Penanganan Hewan di Tempat Penjualan
- 1) Hewan yang baru datang dipisahkan dan diperiksa kondisinya;
  - 2) Hewan yang terlihat sakit, cacat atau pincang tidak dijual sebagai hewan kurban dan ditempatkan dalam kandang terpisah;
  - 3) Hewan agresif dipisahkan dengan hewan lainnya;
  - 4) Tidak menggunakan kekerasan, suara berlebihan yang dapat membuat hewan panik dan stress ketika mengendalikan hewan;
  - 5) Tidak menggunakan alat yang dapat melukai hewan untuk mengendalikan hewan;
  - 6) Jika hewan diikat dengan tali, tali yang digunakan dibuat dari bahan yang tidak melukai hewan, panjang tali cukup dan memadai;
  - 7) Hewan dipantau minimal 2 kali sehari untuk memastikan kondisi hewan tetap baik dan sehat;
  - 8) Hewan diberi pakan dengan kuantitas dan kualitas yang cukup;
  - 9) Air minum yang bersih selalu tersedia setiap saat.
- c. Penanganan Hewan Sakit
- 1) Jika ada hewan sakit tidak boleh dijual dan harus dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau DKP3;
  - 2) Hewan sakit yang diberi obat yang dapat meninggalkan residu seperti antibiotik tidak boleh dipotong sebelum waktu henti obat;

- 3) Jika pengobatan tidak berhasil maka untuk menghindari penderitaan hewan lebih lanjut, hewan tersebut dapat dipotong dengan metode yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan; Sebelum dipotong petugas medis veteriner harus memastikan bahwa hewan tersebut tidak menderita penyakit hewan menular khususnya Anthrax.

d. Penurunan Hewan/ *Unloading*

- 1) Hewan segera diturunkan dari kendaraan maksimal dalam waktu 1 jam setelah tiba di tempat penampungan;
- 2) Penurunan hewan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat penghubung antara tanah/lantai dengan kendaraan dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat;
- 3) Hewan diberi kebebasan untuk turun dengan sendirinya tidak dipaksa atau ditarik paksa untuk turun dan jangan sampai turun dengan cara meloncat atau dilempar atau didorong;
- 4) Tidak boleh ada celah antara kendaraan dengan alat penghubung antara tanah/lantai dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun;
- 5) Apabila tidak tersedia sarana penurunan dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.

### **C. Protokol Pemotongan Hewan Kurban**

1. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

a. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- 1) Pekerja menjaga jarak minimal 1,5 meter pada setiap aktivitas;
- 2) Manajemen RPH-R mengatur kepadatan pekerja selama aktivitas dengan mengurangi kepadatan paling kurang pada saat absen, makan siang, dan istirahat serta membuat shift kerja;
- 3) Manajemen RPH-R membuat jadwal pengelompokan pekerja menurut shift dengan memastikan kelompok tersebut beranggotakan pekerja yang sama;

- 4) Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik; dan
  - 5) Meminimalkan penggunaan kipas angin berdiri/dinding untuk mengurangi potensi penyebaran melalui udara.
- b. Penerapan Higiene Personal
- 1) Manajemen RPH-R menyediakan peralatan masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron atau *wearpack*, dan sepatu kerja untuk pekerja setiap kali akan memasuki area kerja;
  - 2) Manajemen RPH-R mengedukasi pekerja agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut sampai dengan mencuci tangan serta setelah melepaskan atau gunakan tisu bersih jika terpaksa; dan
  - 3) Pekerja menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan tidak meludah/merokok serta memperhatikan etika meludah/bersin/batuk.
- c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)
- 1) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk RPH dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*);
  - 2) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/ pilek/sesak nafas dilarang masuk ke RPH-R.
- d. Penerapan Higiene dan Sanitasi
- 1) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas desinfeksi pada titik masuk tempat produksi;
  - 2) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas CTPS atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
  - 3) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta memastikan seluruh area kerja selalu bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan

secara berkala (4 jam sekali), handle pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;

- 4) Setiap orang dari RPH-R harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
- 5) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan sebagainya;
- 6) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

#### 1) Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

##### a. Aspek Kesehatan Manusia

Kelurahan mengatur jadwal pelaksanaan pemotongan setiap lokasi agar pemotongan dapat terbagi secara merata dalam 4 hari (hari H Idul Adha dan 3 hari tasyrik) sehingga tidak terjadi kerumuman orang;

#### 1) Panitia memiliki kewajiban untuk menerapkan :

##### a) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- (1) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia;
- (2) Pengaturan jarak minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktivitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging;
- (3) Panitia pemotongan hewan kurban mengatur jangka waktu pelaksanaan pemotongan kurban per hari sesuai jumlah hewan yang dipotong dan daging segera didistribusikan langsung oleh panitia ke rumah-rumah mustahik agar tidak terjadi kerumuman orang;

##### b) Penerapan Higiene Personal

- (1) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;

- (2) Setiap orang harus menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di fasilitas pemotongan;
  - (3) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
  - (4) Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS/*hand sanitizer*,
  - (5) Setiap orang melakukan CTPS/*hand sanitizer* sesering mungkin;
  - (6) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - (7) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
  - (8) Setiap orang di tempat pemotongan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) segera sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;
- c) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)
- (1) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai masker dan *faceshield*;

- (2) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan;
  - (3) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.
- d) Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi
- (1) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
  - (2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
  - (3) Petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
  - (4) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan sebagainya;
  - (5) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - (6) Menata sistem penanganan limbah, agar tidak mencemari lingkungan;
  - (7) Tidak membuang limbah dari hewan dan hasil pemotongan hewan ke sungai.

b. Aspek Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan

1) Persyaratan Fasilitas Minimal Tempat Pemotongan Hewan Kurban

a) Tata Letak

- (1) Tempat penampungan hewan kurban;
- (2) Tempat penyembelihan hewan;
- (3) Tempat penanganan daging kurban;
- (4) Tempat penampungan dan pengelolaan limbah.

b) Fasilitas

- (1) Tersedia pakan dan air bersih yang cukup;
- (2) Tersedia peralatan lengkap untuk kegiatan pemotongan hewan :
  - (a) Tenda tempat penampungan hewan kurban;
  - (b) Tali dan alat pengendali hewan;
  - (c) Lantai pemotongan hewan kurban;
  - (d) *Cradle* (Alas tempat hewan yang baru disembelih untuk memindahkan atau bisa digunakan untuk tempat pengulitan);
  - (e) Katrol manual untuk menggantung hewan setelah disembelih untuk dilakukan pembagian karkas;
  - (f) Tiang dan penggantung karkas;
  - (g) Wadah penampung jeroan merah;
  - (h) Wadah penampung jeroan hijau;
  - (i) Pisau dan asahannya;
  - (j) Meja untuk tempat pemotongan/pembagian daging;
  - (k) Septic tank atau sarana pengelolaan limbah;
  - (l) Tempat penanganan limbah padat/isi rumen. Peralatan yang digunakan harus dapat meminimalisasi atau mencegah agar daging tidak terkontaminasi dengan bahan yang menyebabkan daging tidak aman dan tidak layak.

c) Kompetensi Sumber Daya Manusia

- (1) Penanganan hewan mengikuti kaidah kesejahteraan hewan;
- (2) Penanganan daging mengikuti aspek higiene sanitasi.

2) Tempat Pemotongan Hewan Kurban

a) Tempat Penampungan Hewan Kurban

Hewan kurban yang sudah berada di tempat pemotongan hewan ditempatkan di tempat penampungan hewan yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

- (1) Lokasi tempat penampungan hewan kurban tidak boleh mengganggu ketertiban umum;
- (2) Tempat penampungan hewan kurban memiliki atap minimal 50% dari luas sehingga dapat melindungi hewan dari cekaman panas dan dingin;
- (3) Tersedia tempat pakan dan minum yang cukup dan mudah dijangkau dan dibersihkan;
- (4) Memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan melarikan diri;
- (5) Terjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu lingkungan;
- (6) Ventilasi dan pencahayaan cukup dalam tempat penampungan hewan kurban;
- (7) Luas tempat penampungan hewan kurban disesuaikan dengan jenis dan jumlah hewan. Luas yang diperlukan untuk seekor domba/kambing sekurang-kurangnya 1 m<sup>2</sup>, sedangkan seekor sapi memerlukan 2 m<sup>2</sup>;
- (8) Jika hewan diikat, tali yang digunakan tidak boleh melukai hewan dan panjangnya sesuai.

Penanganan hewan kurban di tempat penampungan hewan kurban :

- (1) Hewan dalam tempat penampungan hewan kurban dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran hewan;
- (2) Hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah;

- (3) Jika hewan berada lebih dari 12 jam di tempat penampungan, hewan harus diberi makan dan minum seperti biasa;
  - (4) Tempat penampungan hewan kurban dibersihkan setiap hari;
  - (5) Dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan;
  - (6) Hewan yang sakit dipisahkan dari hewan sehat;
  - (7) Segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan setempat atau instansi terkait jika ada hewan yang sakit atau mati.
- b) Tempat Penyembelihan Hewan Kurban
- (1) Lokasi, Sarana, Alat dan Bahan
    - (a) Tempat penyembelihan hewan kurban terpisah dari tempat penampungan hewan kurban dan penanganan daging;
    - (b) Tempat penyembelihan diberi pembatas/ penutup sisi agar tidak dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak dapat dilihat oleh hewan yang belum disembelih;
    - (c) Tersedia pisau dan alat pengasah pisau. Pisau yang digunakan terbuat dari stainless steel dengan panjang sesuai dengan hewan yang akan disembelih (untuk sapi panjang mata pisau minimal 30 cm, kambing/domba minimal 20 cm);
    - (d) Pisau yang digunakan untuk penyembelihan hewan kurban harus dijaga ketajamannya. Pengujian ketajaman pisau dapat menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan cara membelah kertas tersebut secara vertikal dengan sekali tebas;
    - (e) Tersedia lubang penampungan darah dengan ukuran:
    - (f) Panjang x lebar untuk domba/kambing dan sapi/kerbau 0,5 m x 0,5 m (setiap 10 ekor hewan);

- (g) Kedalaman 0,5 m untuk domba/kambing dan untuk sapi/kerbau 1,0 m (setiap 10 ekor hewan).
- (h) Tersedia penyangga kepala untuk memudahkan penyembelihan, dapat terbuat dari balok kayu atau bahan lain yang sesuai dengan ukuran 7 cm x 15 cm x 75 cm;
- (i) Lantai/alas tempat penyembelihan tidak licin dan tidak langsung menyentuh tanah;
- (j) Tali tambang dengan diameter minimal 2 cm;
- (k) Sarana air bersih yang cukup dan sabun untuk membersihkan peralatan dan tangan;
- (l) Juru sembelih yang terlatih dan berpengalaman dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah hewan yang disembelih.

### 3) Tahapan Penyembelihan Hewan Kurban

#### a) Persiapan Penyembelihan

- (1) Alat dan bahan disiapkan oleh panitia sebelum penyembelihan;
- (2) Hewan sebaiknya tidak diberi pakan selama 12 jam sebelum penyembelihan, namun tetap diberikan air minum sesuai kebutuhan;
- (3) Hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan dari perjalanan jarak dekat, terlebih dahulu diistirahatkan selama 3 jam atau disembelih pada giliran terakhir;
- (4) Penggiringan hewan ke tempat penyembelihan dilakukan dengan hati-hati tanpa membuat hewan stres;
- (5) Kambing atau domba dapat dibopong atau digendong dengan cara meletakkan lengan kiri di depan bahu kambing atau domba dan lengan kanan di bagian belakang kaki belakang.

#### b) Perebahan Hewan

Setelah hewan tiba ditempat penyembelihan dilakukan perebahan hewan dengan metode yang seminimal mungkin

menyebabkan rasa sakit pada hewan misalnya dengan menggunakan metode Burley atau metode Reef/Rope Squeeze :

(1) Metode Burley Tali dilingkarkan pada leher.

Ujung tali yang satu dimasukkan ke dalam ketiak kaki kanan kemudian disilangkan di atas punggung kemudian dimasukkan ke lipatan paha kiri (selangkangan).

Ujung tali yang lain dimasukkan ke dalam ketiak kaki kiri lalu disilangkan di atas punggung kemudian dimasukkan ke dalam lipatan paha kanan (selangkangan). Jika kedua ujung tali ditarik, sapi akan rebah. Operator dapat mengendalikan arah rebah hewan dengan menarik tali peregang sedemikian rupa sehingga hewan dipaksa rebah ke salah satu arah.

(2) Metode Reef atau Rope Squeeze Tali dilingkarkan pada leher.

Melalui bagian bawah sapi, ujung tali dipegang dan dilingkarkan pada tubuhnya di bawah badan tali dari tali yang di dekat simpul untuk membuat sebuah ikatan mati tepat di belakang pundak. Dengan membawa ujung tali melewati punggung sapi lagi, buatlah sebuah ikatan mati lagi tepat di depan ambing. Jika tali ditarik, sapi akan rebah.

c) Penyembelihan

(1) Kepala hewan ditempatkan pada alat penyangga kepala seperti balok kayu;

(2) Pisau diposisikan di bawah dagu (posisi tulang leher 1-3) dan penyembelih membaca "Bismillahi Allahu Akbar";

(3) Penyembelihan dilakukan dengan memotong 3 saluran (pembuluh darah, saluran nafas dan saluran makan) sekaligus dengan sekali tarikan;

(4) Hewan dibiarkan sampai darah tidak memancar lagi dan hewan benar-benar mati (tidak ada refleks kornea) kurang lebih selama 2 menit;

(5) Setelah hewan benar-benar mati hewan dapat diproses lebih lanjut;

(6) f. Pisau dibersihkan dan diasah sebelum digunakan kembali.

4) Tempat Penanganan Daging dan Jeroan Pasca Penyembelihan

a) Tempat Penanganan Daging

Tempat penanganan daging harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan dan tempat penanganan limbah;

(2) Didesain agar serangga dan hewan pengganggu lainnya tidak masuk ke dalam tempat penanganan daging;

(3) Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;

(4) Dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging;

(5) Memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

b) Tempat Penanganan Jeroan :

Tempat penanganan jeroan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah;

(2) Didesain agar serangga dan hewan pengganggu lainnya tidak masuk ke dalam tempat penanganan jeroan;

(3) Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;


(4) Dilengkapi dengan peralatan untuk pemeriksaan post mortem dan tempat pengemasan jeroan;

(5) Tempat penanganan jeroan hijau (usus dan lambung) terpisah dari tempat jeroan merah (hati, jantung, limpa, dan paru-paru);

- (6) Memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.
- c) Penanganan setelah proses penyembelihan
- Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan proses lebih lanjut apabila hewan telah mati sempurna, yaitu :
- (1) Penanganan hewan setelah disembelih sebaiknya dilakukan dengan posisi digantung pada kaki belakangnya, supaya darah dapat keluar dengan sempurna, mencegah kontaminasi dan mempermudah penanganannya.
  - (2) Sebelum proses pengulitan, dilakukan pengikatan saluran makanan dan anus agar isi lambung dan usus tidak mencemari daging.
  - (3) Pengulitan dilaksanakan secara hati-hati dan bertahap, diawali dengan penyayatan dibagian tengah sepanjang kulit dada dan perut, kemudian bagian median kaki.
  - (4) Setelah itu jeroan dikeluarkan dari rongga dada dan perut, hal ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyayat usus atau lambung, sebab isinya dapat mencemari daging. Kemudian hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal dan lidah dipisahkan dari lambung, usus, esophagus dan lemak.
  - (5) Karkas dipindahkan ke tempat khusus untuk penanganan lebih lanjut.
  - (6) Setelah proses penyembelihan selesai, lubang penampungan harus ditaburi kapur, kemudian ditutup dengan tanah. Petugas penyembelih harus segera membersihkan diri dengan sabun.
- d) Penerapan Higiene Sanitasi pada Penanganan Hewan Kurban
- Penanganan dan penyimpanan daging harus dipisahkan dari jeroan agar tidak terjadi kontaminasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada pangan, yaitu :

- (1) Petugas yang menangani daging harus tetap menjaga kebersihan dirinya dengan memakai pakaian yang bersih dan menjaga agar tangannya tidak memegang alat/bahan kotor. tangan harus dibersihkan setelah keluar dari kamar mandi, memegang bagian tubuh seperti rambut, muka, mulut, lubang telinga atau hidung.
  - (2) Menjaga agar lingkungan sekitar proses penanganan daging tetap bersih dan terhindar dari kerumunan lalat
  - (3) Peralatan yang digunakan dalam penanganan daging harus terbuat dari bahan yang tidak dapat mencemari daging dan tetap dijaga kebersihannya selama dalam proses penanganan daging.
  - (4) Gunakan alas plastik yang bersih dan senantiasa terjaga kebersihannya untuk menyimpan daging dan jeroan. Daging dan jeroan jangan diletakkan langsung pada lantai atau meja, tetapi diatas alas plastik atau dalam wadah yang bersih.
  - (5) Daging dibagikan dalam tempat yang terpisah dari jeroan.
  - (6) Sebaiknya daging dan jeroan tidak dibiarkan tersimpan dalam ruangan lebih dari 4 jam, jika lebih dari itu harus disimpan dalam lemari pendingin.
- 5) Tempat penampungan dan pengelolaan limbah
- Untuk penampungan dan pengelolaan limbah dari penyembelihan kurban harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Terpisah dari tempat penanganan daging dan jeroan;
  - b) Terdiri dari penanganan limbah cair dan padat;
  - c) Didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - d) Penanganan limbah cair :
    - (1) Dapat memakai *septic tank* permanen. Ukurannya sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum;

- (2) Jika *septic tank* tidak bersifat permanen atau terbuka harus dilakukan penimbunan setelah proses penyembelihan. Dengan terlebih dahulu ditabur dengan kapur;
- e) Penanganan limbah padat agar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain untuk dimanfaatkan atau diolah lebih lanjut.
  - f) Penimbunan limbah dapat dilakukan dengan ditimbun di dalam lubang tanah minimal 1 M<sup>3</sup> untuk setiap 1 ekor sapi berukuran 400-600 kg dan minimal 0,3 M<sup>3</sup> untuk setiap 1 ekor kambing berukuran 25-35 kg.




Contoh Tempat Penampungan Hewan Kurban



Contoh Tempat Penyembelihan Hewan



Contoh Tempat Penanganan Daging dan Jeroan



Metode Burley



Metode Reef atau Rope Squeeze

Metode Perobohan Hewan  
Menggunakan Tali



Lubang Penyembelihan Hewan

Beberapa Fasilitas di Tempat Pemotongan Hewan Kurban:  
tempat penampungan hewan dilengkapi tenda (kiri atas); *cradle* (kanan atas); meja penanganan daging (kiri bawah); *septic tank* limbah (kanan bawah)



## A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

### KOP SURAT\*

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin  
Berjualan Hewan Kurban

Depok,  
Kepada  
Yth. Camat .....  
di -  
DEPOK

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor : 443/287/Huk/DKP3 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Depok dinyatakan bahwa berjualan hewan kurban dapat dilaksanakan dengan syarat mendapat izin dari Camat setempat dan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan COVID-19, maka dengan ini mengajukan izin berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut :

Nama Pemilik/Penanggungjawab lapak :  
Nama Penanggungjawab :  
NIK Penanggungjawab :  
Alamat Penanggungjawab :  
No. Telp Penanggungjawab :  
Lokasi Berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Penanggung Jawab
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)\*\*

\*Jika perusahaan yang mengajukan menggunakan Kop surat

\*\*Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

### KOP SURAT\*

---

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Pemilik Lapak/Penanggung jawab lapak :

NIK Pemilik/Penanggung Jawab Lapak :

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :

No. Telp Pemilik/Penanggung Jawab :

Lokasi Berjualan :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS BERJUALAN HEWAN KURBAN DAN MELAKSANAKAN AKTIVITAS BERJUALAN DENGAN MEMPERHATIKAN :

1. PROTOKOL *COVID-19*.
2. HIGIENE SANITASI LAPAK DAN LINGKUNGAN SEKITAR
3. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

....., .....

MATERAI DAN STEMPEL\*\*

(.....)

\*Jika perusahaan yang mengajukan menggunakan Kop surat

\*\*Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

### C. FORMAT SURAT IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

#### KOP SURAT

---

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor : 443/287/Huk/DKP3 tanggal 22 Juni 2020 dan dengan memperhatikan rekomendasi dari lurah ..... dan Surat pertanggung jawaban penuh dari pemilik/penanggung jawab lapak maka dengan ini :

- a. Diberikan izin kepada ..... untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban memperhatikan :
  1. Protokol kesehatan COVID-19.
  2. Higiene sanitasi di lapak dan lingkungan sekitarnya
  3. Kesehatan dan kesejahteraan hewan
  
- b. Tidak diberikan izin kepada ..... karena masuk dalam penetapan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS).

Izin ini berlaku dari tanggal 26 Juni s/d 8 Juli 2020 selama pemilik/penanggung jawab lapak memenuhi syarat ketentuan di atas, jika terjadi penyimpangan menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak, dan izin dapat dicabut sewaktu-waktu.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT .....,

STEMPEL

NAMA \_\_\_\_\_

PANGKAT/GOL

NIP

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT\*

---

Nomor : Depok,  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. Camat .....  
Perihal : Permohonan Izin Di -  
PEPOK  
Pemotongan Hewan Kurban

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor : 443/287/Huk/DKP3 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan bahwa berjualan hewan kurban dapat dilaksanakan dengan syarat mendapat izin dari Camat setempat dan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan COVID-19, maka dengan ini mengajukan izin berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut :

Nama DKM :  
Nama Ketua Panitia :  
Pemotongan Hewan Kurban  
NIK Ketua Panitia Pemotongan :  
Hewan Kurban  
Alamat Panitia Pemotongan :  
Hewan Kurban  
No. Telp Panitia Pemotongan :  
Hewan Kurban  
Alamat Pemotongan Hewan :  
Kurban

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Panitia Pemotongan Hewan Kurban
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh di atas materai

Bersedia untuk melaporkan hasil pemotongan hewan kurban ke Kelurahan setempat paling lambat 1 (satu) hari setelah pemotongan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)\*\*

\*Jika DKM yang mengajukan menggunakan Kop surat

\*\*Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

## E. FORMAT SURAT IZIN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

### KOP SURAT

---

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor : 443/287/Huk/DKP3 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dengan memperhatikan rekomendasi dari lurah ..... dan Surat pertanggung jawaban penuh dari Ketua Panitia pemotongan hewan kurban maka dengan ini :

- a. Diberikan izin kepada ..... untuk melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban memperhatikan :
1. Protokol kesehatan COVID-19 sampai dengan pendistribusian daging kurban;
  2. Higiene sanitasi di tempat pemotongan hewan kurban dan lingkungan sekitarnya;
  3. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
  4. Pengelolaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
  5. Pengemasan daging kurban dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan;
  6. Pendistribusian daging kurban langsung oleh panitia ke rumah-rumah mustahik.
- b. Tidak diberikan izin kepada ..... karena masuk dalam penetapan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS).  
Izin ini berlaku pada hari H Idul Adha s/d H+3 Idul Adha selama panitia pemotongan memenuhi syarat ketentuan di atas, jika terjadi penyimpangan menjadi tanggung jawab panitia pemotongan dan izin dapat dicabut sewaktu-waktu.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT .....,

STEMPEL

NAMA

\_\_\_\_\_

PANGKAT/GOL

NIP

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH TEMPAT  
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT\*

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Ketua Panitia Pemotongan :

Hewan Kurban

Nama DKM :

NIK Ketua Panitia Pemotongan :

Hewan Kurban

Alamat Ketua Panitia :

Pemotongan Hewan Kurban

No. Telp Ketua Panitia :

Pemotongan Hewan Kurban

Alamat Pemotongan Hewan :

Kurban

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB  
PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS PEMOTONGAN HEWAN KURBAN  
DENGAN MEMPERHATIKAN :

1. PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 SAMPAI DENGAN  
PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN
2. HIGIENE SANITASI DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DAN  
LINGKUNGAN SEKITARNYA
3. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

4. PENGELOLAAN DAGING YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH)
5. PENGEMASAN DAGING KURBAN DENGAN MENGGUNAKAN KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN
6. MENGOPTIMALKAN PEMBAGIAN DAGING KURBAN OLEH PANITIA LANGSUNG KE RUMAH MUSTAHIK

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

.....,

MATERAI DAN STEMPEL\*\*

(.....)

\*Jika DKM yang mengajukan menggunakan Kop surat

\*\*Jika DKM yang mengajukan tanda tangan distempel

